JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Efektivitas Pelaksanaan Patroli Roda Dua Pengurai Masa Samapta Dalam Mencegah Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Badung

I Komang Pippo Bintang Seputra[1], Putu Sekarwangi Saraswati[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: Pippobintangg666@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: sekarwangisaraswati@gmail.com

Info Artikel

The Effectiveness of Samapta Two-Wheeled Crowd Dispersal Patrol Implementation in Preventing Curat (Theft with Aggravating Circumstances) within the Legal Jurisdiction of the Badung Regency Police Resort

Keywords:
Implementation of Two-Wheeled Patrols, Aggravated Theft

Abstract

The Community Disease Operation (Pekat) and the implementation of two-wheeled mass dispersal patrols within the jurisdiction of the Badung Police are expected to increase police presence in the community and limit opportunities for criminal activities. Patrol implementation is guided by Police Regulation Number 1 of 2017 concerning Patrols, while the enforcement of theft offenses is based on Law Number 1 of 2023 concerning the KUHP. This research employs an empirical legal research method. The results show that the effectiveness of two-wheeled mass dispersal patrols conducted by the Samapta Unit in preventing aggravated theft has not been fully optimal due to constraints related to limited personnel, facilities and infrastructure, utilization of technology, and low community participation.

Efektivitas Pelaksanaan Patroli Roda Dua Pengurai Masa Samapta Dalam Mencegah Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Badung

Kata Kunci: Pelaksanaan Patroli Roda Dua, Pencurian Dengan Pemberatan

Abstrak

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dan pelaksanaan patroli roda dua pengurai massa di wilayah hukum Polres Badung diharapkan mampu meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Pelaksanaan patroli berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, sedangkan penindakan tindak pidana pencurian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menerapkan metode studi hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas patroli roda dua pengurai massa Samapta untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan belum sepenuhnya maksimal sebab terkendala keterbatasan personel, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

I. Latar Belakang

Demi mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera, negara wajib menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Berbagai upaya di bidang pemerintahan, budaya, sosial, dan ekonomi sangat bergantung pada terciptanya lingkungan yang aman. Oleh karena itu, meskipun setiap orang turut berperan dalam menjaga ketertiban, tanggung jawab utamanya terletak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat kepolisian nasional yang juga bertugas melindungi, membina, dan melayani masyarakat.[1] Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks membawa konsekuensi terhadap meningkatnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perubahan sosial, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam bidang keamanan. Berbagai jenis tindak pidana berkembang disertai pola dan modus operandi yang kian variatif, yang memerlukan strategi penanggulangan yang efektif dan adaptif.[2]

Di wilayah Indonesia, pencurian masih menjadi masalah keamanan yang umum terjadi. Secara hukum, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil alih harta benda milik orang lain. Selain menyebabkan kerugian materiil bagi korban, kejahatan ini juga menimbulkan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas keamanan setempat.[3] Dibandingkan dengan jenis pencurian lainnya, pencurian dengan pemberatan (*agravated theft*) dianggap lebih berbahaya. Ancaman hukuman bagi tindak pidana ini lebih berat jika memenuhi kondisi-kondisi tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, melibatkan dua pelaku atau lebih, atau menggunakan cara memanjat, membongkar paksa, maupun kunci palsu saat melancarkan aksinya. Aparat penegak

1 Sadjijono, 2015, ***Memahami Hukum Kepolisian,*** LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm.65.

2 Soerjono Soekanto, 2019, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

3 P.A.F. Lamintang, 2019, ***Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***, Sinar Baru, Bandung, hlm. 12.

hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap jenis kejahatan ini karena sering kali mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi korbannya.[4]

Salah satu bentuk pencegahan yang banyak diterapkan oleh institusi kepolisian adalah kegiatan patroli sebagai bagian dari fungsi preventif kepolisian.[5] Patroli kepolisian merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus pada wilayah tertentu dalam mencegah timbulnya tindak pidana, memberi rasa aman bagi warga, serta memungkinkan polisi merespons secara cepat apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran petugas kepolisian melalui patroli diharapkan dapat memberikan efek cegah (*deterrent effect*) pada pelaku kejahatan sehingga mengurangi niat dan kesempatan melakukan tindak pidana. Pelaksanaan patroli oleh kepolisian dapat dilakukan dengan berbagai metode dan sarana, baik patroli berjalan kaki, patroli kendaraan roda empat, maupun patroli kendaraan roda dua. Pemilihan jenis patroli biasanya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tingkat kerawanan, serta kebutuhan operasional di lapangan. Setiap bentuk patroli memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.[6]

Kabupaten Badung ialah sebuah wilayah strategis di Provinsi Bali yang mempunyai tingkat aktivitas masyarakat dan wisatawan yang sangat tinggi. Sebagai daerah yang menjadi pusat kegiatan pariwisata nasional dan internasional, Badung memiliki dinamika sosial yang kompleks serta tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya di Bali. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan banyak isu gangguan keamanan, yang juga mencakup tindak pidana pencurian dengan pemberatan.[7] Tingginya aktivitas ekonomi, keberadaan kawasan wisata, pusat perbelanjaan, hotel, vila, dan kawasan permukiman yang terus berkembang menjadikan wilayah hukum Polres Badung memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Situasi tersebut

4 Andi Hamzah, 2018, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya***, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125.

5 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2022, ***Kriminologi,*** Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88.

6 Momo Kelana, 2014, ***Hukum Kepolisian***, PTIK Press, Jakarta, hlm. 132.

7 I Made Pasek Diantha, 2017, ***Metodologi Penelitian Hukum Normatif,*** Kencana, Jakarta, hlm. 27.

menuntut aparat kepolisian untuk menerapkan strategi pengamanan yang efektif guna mencegah munculnya peluang terjadinya tindak pidana. Polres Badung, yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Badung, telah menerapkan sejumlah langkah pencegahan untuk menekan angka pencurian berat. Salah satu pendekatannya adalah dengan menugaskan Unit Samapta untuk melakukan patroli menggunakan kendaraan roda dua yang juga berfungsi untuk membubarkan kerumunan di lokasi-lokasi yang rawan tindak kriminal.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Berangkat dari perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi), penelitian ini mengkaji kesenjangan antara penerapan aturan hukum secara teoretis dan pelaksanaannya yang nyata di lapangan. Fokus penelitian hukum empiris adalah hukum sebagai perilaku atau *law in action* (hukum dalam tindakan), yang bertujuan untuk memahami hukum melalui penerapan dan operasionalisasinya di tengah masyarakat.[8] Penelitian ini menitikberatkan pada data lapangan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan patroli roda dua pengurai masa Satuan Samapta Polres Badung untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

III. Pembahasan

A. Efektivitas Pelaksanaan Patroli Roda Dua Pengurai Masa Samapta Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Badung.

Efektivitas suatu kegiatan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana kegiatan tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika berbicara mengenai efektivitas organisasi kepolisian, yang dimaksud adalah kemampuan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka secara seefisien dan seefektif

[8] Bachtiar, 2018, **Metode Penelitian Hukum**, UNPAM Press, Tangerang, hlm.62.

mungkin demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.[9] Menegakkan hukum, melindungi masyarakat, membimbing warga, dan melayani masyarakat merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Suatu bentuk pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli kepolisian yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental sesuai dengan kondisi wilayah. Saat personel Polri melakukan patroli, mereka memeriksa wilayah tertentu untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya situasi yang tidak terkendali. Patroli menjadi salah satu strategi preventif yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana karena kehadiran polisi di lapangan dapat mengurangi kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan.[10]

Terlepas dari situasi keamanan yang ada, pencurian dengan pemberatan tetap menjadi tindak pidana yang umum terjadi di banyak wilayah, termasuk di wilayah hukum Polres Badung. Tindak pidana yang dilakukan pada malam hari, penggunaan cara paksa untuk masuk ke lokasi (seperti memanjat atau membobol), ataupun keterlibatan lebih dari satu pelaku merupakan contoh-contoh keadaan yang memberatkan.[11] Patroli roda dua pengurai masa pada awalnya dirancang untuk mendukung pengamanan kegiatan masyarakat dan mengurai kepadatan masa. Namun dalam perkembangannya, patroli ini juga berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan jalanan maupun tindak pidana konvensional melalui kehadiran anggota polisi di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Efektivitas pelaksanaan patroli roda dua dapat dilihat dari kemampuan personel dalam menjangkau daerah rawan kriminalitas secara cepat. Mobilitas yang tinggi memungkinkan petugas melakukan pemantauan secara langsung terhadap situasi keamanan di kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, objek wisata, pertokoan, maupun kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan wawancara dengan BRIPKA I Gusti Putu Wirajaya, S.H., selaku anggota Raimas Satuan Samapta Polres Badung, diperoleh keterangan bahwa

9 M. Steers, 2011, ***Efektivitas Organisasi,*** Erlangga, Jakarta, hlm. 87.

10 Kunarto, 2011, ***Patroli Polisi dan Keamanan Masyarakat,*** Cipta Manunggal, Jakarta, hlm.42.

11 Saraswati, P. S. (2015). **Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan**. JurnalAdvokasi, *5*(2).

pelaksanaan patroli roda dua pengurai massa untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan belum berjalan secara efektif. Patroli telah dilaksanakan secara rutin di wilayah yang dianggap rawan, seperti permukiman, pertokoan, objek wisata, dan jalur dengan mobilitas masyarakat tinggi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala luasnya wilayah hukum, keterbatasan personel, sarana dan prasarana, serta pelaku yang telah memahami pola dan jadwal patroli sehingga memilih waktu dan lokasi yang minim pengawasan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan juga menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana. Dari aspek psikologis hukum, kehadiran patroli dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dan memberikan tekanan psikologis kepada pelaku, tetapi efek pencegahannya dapat berkurang apabila pola patroli mudah diprediksi. Meskipun patroli telah meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, kasus pencurian dengan pemberatan masih ditemukan sehingga efektivitas pencegahannya belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan patroli yang lebih dinamis, peningkatan jumlah personel dan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.[12]

Berdasarkan hasil wawancara dapat di analisis bahwa pelaksanaan patroli roda dua pengurai massa oleh Satuan Samapta Polres Badung belum efektif dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini terpengaruh oleh luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel serta sarana dan prasarana, pola patroli yang mudah diketahui pelaku, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Meskipun kehadiran patroli mampu meningkatkan rasa aman masyarakat dan memberikan efek psikologis terhadap pelaku, kasus pencurian masih terjadi sehingga diperlukan pola patroli yang lebih dinamis, dukungan teknologi, peningkatan personel dan sarana prasarana, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Patroli

[12] Wawancara dengan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) I Gusti Putu Wirajaya, **Anggota Raimas Satuan Samapta Polres Badung**, pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 20.00 Wita.

Roda Dua Pengurai Masa Samapta Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Badung

Sejumlah faktor internal dan eksternal memengaruhi efektivitas patroli sepeda motor Unit Samapta Polres Badung dalam membubarkan kerumunan guna mencegah tindak pencurian dengan pemberatan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan internal kepolisian yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas patroli. Faktor ini meliputi kualitas sumber daya manusia, jumlah personel, kemampuan teknis, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, koordinasi internal, hingga manajemen operasional patroli. Sumber daya manusia menjadi faktor internal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan patroli.[13] Personel patroli yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai akan lebih mampu melaksanakan tugas pencegahan kejahatan secara efektif.Kemampuan anggota dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan patroli dalam mencegah pencurian dengan pemberatan.[14]

Kedisiplinan anggota dalam melaksanakan tugas patroli juga merupakan faktor internal yang sangat berpengaruh. Anggota yang menjalankan patroli sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) akan lebih mampu mencapai tujuan patroli dibandingkan dengan anggota yang kurang disiplin. Disiplin kerja mencerminkan komitmen anggota dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat.[15]Motivasi kerja personel turut menentukan kualitas pelaksanaan patroli. Anggota yang mempunyai motivasi besar cenderung aktif melangsungkan pemantauan situasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan melakukan tindakan preventif terhadap potensi tindak pidana. Sebaliknya, rendahnya motivasi kerja dapat mengurangi produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.[16]

13 Kariyasa, I. M. (2021). **Pembaharuan Hukum Pidana Perihal Penahanan di Indonesia.** *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *9*(9), 1519-1531.

14 Sadjijono, 2015, ***Memahami Hukum Kepolisian*****,** LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm.112.

15 Kariyasa, I. M. (2024), ***Wewenang Kepolisian Republik Indonesia***, Penerbit P4I.

16 Veithzal Rivai, 2018, ***MSDM untuk Perusahaan*****,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 455.

Koordinasi internal antarunit dalam lingkungan Polres Badung memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan patroli. Kerja sama antara Satuan Samapta dengan fungsi kepolisian lainnya memungkinkan pertukaran informasi mengenai daerah rawan kejahatan sehingga patroli dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kemampuan analisis situasi oleh anggota patroli juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas pencegahan kejahatan. Anggota yang mampu membaca perkembangan situasi di lapangan dapat mengambil langkah-langkah preventif secara cepat sebelum tindak pidana terjadi. Kemampuan ini diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan yang berkesinambungan.[17]

Berdasarkan wawancara dengan BRIPDA Anak Agung Ngurah Bagus Sidhi Mantra, selaku anggota Raimas Satuan Samapta Polres Badung, efektivitas patroli roda dua pengurai massa untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Personel Patroli. Kemampuan dan keterampilan personel dalam teknik patroli, pengamatan situasi, dan tindakan kepolisian mendukung deteksi dini dan pencegahan tindak pidana.
2. Disiplin dan Tanggung Jawab Personel. Kedisiplinan dalam menjalankan jadwal dan rute patroli meningkatkan kehadiran polisi di daerah rawan serta mempersempit peluang terjadinya pencurian.
3. Jumlah Personel Patroli. Keterbatasan personel mengurangi cakupan dan intensitas patroli serta dapat memperlambat respons terhadap laporan masyarakat, sedangkan personel yang memadai memungkinkan pengawasan lebih optimal Sarana dan Prasarana Pendukung Patroli. Kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan keselamatan yang memadai mendukung mobilitas, koordinasi, dan kecepatan respons.
4. Sistem Komando dan Pengawasan Pimpinan. Arahan, pengendalian, dan evaluasi pimpinan memastikan pelaksanaan patroli sesuai prosedur serta meningkatkan koordinasi, disiplin, dan akuntabilitas personel.

[17] M. Ngalim Purwanto, 2017, ***Administrasi dan Supervisi Pendidikan***, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 106.

5. Motivasi dan Semangat Kerja Personel. Motivasi yang tinggi mendorong personel lebih aktif dan responsif dalam menjaga keamanan serta membangun komunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait potensi tindak pidana.

Dengan pengelolaan faktor-faktor tersebut secara baik, pelaksanaan patroli akan lebih efektif dalam mencegah pencurian dengan pemberatan. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang optimal dapat menurunkan efektivitas patroli, meningkatkan peluang tindak pidana, memperlambat respons kepolisian, dan menurunkan kepercayaan masyarakat.[18]

Selain kendala internal terdapat kendala faktor eksternal ialah aspek yang datang dari luar organisasi kepolisian, namun memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas patroli. Dalam konteks patroli roda dua pengurai masa Satuan Samapta Polres Badung, faktor eksternal menjadi salah satu unsur penting yang menentukan tingkat efektivitas patroli dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keberhasilan patroli tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel dan sarana yang dimiliki kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan patroli adalah karakteristik geografis wilayah hukum Kepolisian Badung. Di wilayahnya yang luas, Kabupaten Badung memiliki beragam karakteristik, mulai dari kawasan perdesaan, destinasi wisata unggulan, dan pusat komersial, hingga kawasan permukiman padat penduduk. Kondisi wilayah tersebut menyebabkan personel patroli harus menyesuaikan strategi dan pola patroli sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.[19]

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Wira Dharma, sebagai tokoh masyarakat Kelian Dinas Desa Bongkasa, Abiansemal, Badung, diperoleh informasi bahwa efektivitas patroli dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi beberapa faktor eksternal, yaitu:

[18] Wawancara dengan Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) Anak Agung Ngurah Bagus Sidhi Mantra, **Anggota Raimas Satuan Samapta Polres Badung**, pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 21.00 Wita

[19] Sadjijono, 2015, ***Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance***, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 112.

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Lingkungan. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam siskamling dan pengawasan lingkungan serta tidak segera melaporkan aktivitas mencurigakan, sehingga kesempatan pencegahan dini menjadi berkurang.
2. Meningkatnya Mobilitas Penduduk dan Aktivitas Pariwisata. Banyaknya pendatang, wisatawan, dan pekerja menyulitkan masyarakat mengenali orang asing, sehingga kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan.
3. Kondisi Lingkungan yang Kurang Mendukung. Beberapa permukiman, jalan, kebun, dan bangunan memiliki penerangan minim serta jauh dari pusat keramaian, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatan dan menyulitkan pengawasan patroli.
4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Menerapkan Pengamanan Mandiri. Masih terdapat warga yang kurang memperhatikan pengamanan rumah, seperti tidak mengunci pintu dan pagar dengan baik, minim penerangan, serta kurang CCTV, sehingga meningkatkan risiko pencurian.
5. Koordinasi dan Komunikasi antara Masyarakat dengan Kepolisian. Komunikasi yang cepat antara masyarakat, perangkat desa, dan kepolisian mengenai situasi atau aktivitas mencurigakan dapat mempercepat respons patroli dan mencegah tindak pidana.
6. Dukungan Sarana Keamanan Lingkungan. Pos kamling, portal, penerangan jalan, CCTV, dan sistem keamanan lingkungan yang aktif dapat mendukung pengawasan, mempercepat identifikasi serta pencegahan tindak pidana, dan menekan angka kriminalitas.[20]

Berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Sudarsana, sebagai satuan tugas (Satgas) keamanan tradisional masyarakat Bali atau pecalang di Desa Bongkasa, Abiansemal, Badung, diperoleh informasi bahwa efektivitas pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi beberapa faktor eksternal, yaitu:

1. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan.

[20] Wawancara dengan I Wayan Wira Dharma, **Tokoh Masyarakat Kelian Dinas Di Desa Bongkasa**, Abiansemal, Badung, pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 09.00 Wita

Sebagian masyarakat masih menganggap keamanan merupakan tanggung jawab pecalang dan kepolisian, sehingga partisipasi dalam ronda dan pelaporan aktivitas mencurigakan belum optimal. Kondisi ini menyulitkan deteksi dini dan meningkatkan peluang terjadinya pencurian.

2. Masuknya Penduduk Pendatang yang Sulit Dipantau. Tingginya mobilitas pendatang yang bekerja atau tinggal di wilayah desa menjadi tantangan pengawasan, terutama apabila tidak melapor kepada perangkat desa adat. Kondisi tersebut menyulitkan pendataan dan identifikasi individu serta dapat memperlambat penelusuran apabila terjadi pencurian.
3. Perkembangan Teknologi yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan. Pelaku dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengetahui kondisi lingkungan maupun aktivitas calon korban serta berkomunikasi saat melakukan aksinya.
4. Meningkatnya Aktivitas Masyarakat di Luar Rumah. Kesibukan masyarakat menyebabkan rumah sering ditinggalkan dalam waktu lama, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku untuk melakukan pencurian tanpa pengawasan pemilik maupun lingkungan sekitar.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Barang Berharga. Masih terdapat masyarakat yang kurang memperhatikan pengamanan harta benda, seperti tidak menggunakan kunci ganda, meninggalkan pintu tidak terkunci, atau menyimpan barang berharga di tempat yang mudah diketahui. Kondisi
6. ini meningkatkan peluang pencurian dan mengurangi efektivitas upaya pencegahan oleh pecalang dan kepolisian.[21]

Berdasarkan ketiga hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa efektivitas patroli roda dua pengurai massa untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Badung dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada aspek internal, efektivitas patroli ditentukan oleh kualitas dan disiplin personel, jumlah personel, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem

[21] Wawancara denga I Nyoman Sudarsana, **Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Tradisional Masyarakat Bali (Pecalang) Di Desa Bongkasa**, Abiansemal, Badung, pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 19.00 Wita

komando serta motivasi kerja. Sementara itu, dari sisi eksternal dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas masyarakat, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, serta koordinasi masyarakat dengan kepolisian. Dengan demikian, pencegahan pencurian dengan pemberatan bergantung pada kemampuan patroli kepolisian, serta memerlukan dukungan aktif masyarakat, lingkungan yang aman, sarana keamanan yang memadai, dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pecalang, perangkat desa, dan kepolisian.

IV. Simpulan dan Saran

Efektivitas pelaksanaan patroli roda dua pengurai massa Samapta untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Badung belum maksimal sebab masih ada keterbatasan personel, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pelaku kejahatan masih memanfaatkan celah pengawasan di luar jangkauan patroli. Meskipun demikian, patroli tetap berperan dalam meningkatkan rasa aman dan pengawasan wilayah, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, teknologi, dan kerja sama dengan masyarakat.

Efektivitas patroli dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kualitas dan disiplin personel, jumlah anggota, sarana dan prasarana, sistem komando dan pengawasan, serta motivasi kerja. Faktor eksternal meliputi partisipasi dan kesadaran masyarakat, mobilitas penduduk, kondisi lingkungan, koordinasi kepolisian dengan masyarakat, serta sarana keamanan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan patroli tidak hanya bergantung pada kesiapan internal Satuan Samapta Polres Badung, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat dan pemerintah desa untuk menumbuhkan situasi keamanan dan ketertiban.

Diharapkan Kepada Polres Badung khususnya Satuan Samapta Polres Badung disarankan untuk menambah jumlah personel agar jangkauan patroli di wilayah rawan pencurian dengan pemberatan lebih optimal, memanfaatkan teknologi seperti CCTV, aplikasi pelaporan masyarakat, dan pemetaan daerah rawan kejahatan, serta meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pelatihan

personel secara berkala guna memperkuat disiplin, profesionalisme, kemampuan analisis, dan kecepatan respons. Selain itu, perlu diperkuat sinergi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pecalang, dan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Kepada masyarakat Kabupaten Badung diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam menjaga keamanan melalui siskamling, pengawasan lingkungan, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta penggunaan sarana pengamanan seperti CCTV dan penerangan yang memadai. Keterlibatan aktif masyarakat, tokoh adat, pecalang, pemerintah desa, dan kepolisian diharapkan mampu menciptakan sinergi pengamanan yang terpadu dan berkelanjutan dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2018, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*****,** Rineka Cipta, Jakarta.

Bachtiar, 2018, ***Metode Penelitian Hukum***, UNPAM Press, Tangerang.

I Made Pasek Diantha, 2017, ***Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Kencana, Jakarta.

Kunarto, 2011, ***Patroli Polisi dan Keamanan Masyarakat*****, Cipta Manunggal**, Jakarta.

M. Ngalim Purwanto, 2017, ***Administrasi dan Supervisi Pendidikan*****,** Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Steers, 2011, ***Efektivitas Organisasi***, Erlangga, Jakarta.

Momo Kelana, 2014, ***Hukum Kepolisian***, PTIK Press, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2019, *D**elik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*****,** Sinar Baru, Bandung.

Sadjijono, 2015, ***Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance***, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.

Sadjijono, 2015, ***Memahami Hukum Kepolisian*****,** LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2022, ***Kriminologi*****, Rajawali Pers**, Jakarta.

Veithzal Rivai, 2018, ***Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karya Ilmiah

Kariyasa, I. M., 2021, "Pemb**aharuan Hukum Pidana Perihal Penahanan di Indonesia"**, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(9), 1519–1531.

Kariyasa, I. M., 2024, ***Wewenang Kepolisian Republik Indonesia***, Penerbit P4I.

Saraswati, P. S., 2015, "**Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan**", *Jurnal Advokasi*, 5(2).

Peraturan PerUndang - Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli

Wawancara

Wawancara dengan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) I Gusti Putu Wirajaya, Anggota Raimas Satuan Samapta Polres Badung, pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 20.00 Wita

Wawancara dengan Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) Anak Agung Ngurah Bagus Sidhi Mantra, anggota Raimas Satuan Samapta Polres Badung, pada tanggal 10 Juni 2026 pukul 21.00 Wita

Wawancara dengan I Wayan Wira Dharma, Tokoh Masyarakat Kelian Dinas Di Desa Bongkasa, Abiansemal, Badung, pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 09.00 Wita

Wawancara denga I Nyoman Sudarsana, Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Tradisional Masyarakat Bali (Pecalang) di Desa Bongkasa, Abiansemal, Badung, pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 19.00 Wita.